



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/122 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi instansi pelayanan terpadu di Kabupaten Purbalingga serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

*Handwritten signature/initials*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
- b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- d. memfasilitasi peningkatan standar mutu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.





- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab pada Bupati.
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/122 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	4 (empat) orang pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI